

**TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

**Oleh  
TESZA AZURIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh  
TESZA AZURIA**

Perkawinan yang melanggar atau tidak memenuhi rukun dan syarat dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan. terdapat beberapa alasan yang dapat membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan yang terjadi antara suami istri bukan berarti permasalahan telah selesai, tentu akan muncul permasalahan sebagai akibat hukumnya dan perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan apa saja alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan perlindungan hukum bagi para pihak atas pembatalan perkawinan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan dilakukan dengan paksaan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, akibat hukum terhadap harta bersama, dan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Mengenai perlindungan hukum, orang tua harus menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban anak. Sedangkan, istri tidak mendapat perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan, dimana istri tidak memperoleh hak nafkah *iddah* sebagaimana apabila terjadi perceraian.

**Kata kunci: pembatalan perkawinan dan kompilasi Hukum Islam**

**TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh  
TESZA AZURIA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS ALASAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Tesza Aguria**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011024

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H.,CRBC.**  
NIP. 196504091990102001



**Elly Nurlaili, S.H.,M.H.**  
NIP.197001292006042001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



**Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua** : Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H.,CRBC. ....



**Sekretaris/ Anggota** : Elly Nurlaili, S.H.,M.H.



**Penguji  
Bukan Pembimbing** : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakh, S.H.,M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Juli 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Tesza Azuria

NPM : 1812011024

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 14 Juli 2022

  
METERAI  
TEMPAT  
271AJX925268629  
**Tesza Azuria**  
NPM. 1812011024

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tesza Azuria, dilahirkan di Jambi pada tanggal 28 April 2000, yang merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Irsal dan Ibu Eneng Rika Wastika Sari.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Pameungpeuk Bandung yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 47 Bedeng Delapan Kerinci yang selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 14 Kerinci dan lulus pada tahun 2015, serta Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di MA Negeri 2 Kota Padang Panjang Sumatera Barat yang selesai pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama kuliah, penulis pernah mengikuti berbagai organisasi kampus yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung.

Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis

menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

***-Q.S Al-Baqarah Ayat 216***

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”*

***-Q.S Al-Baqarah Ayat 286***

## PERSEMBAHAN



Puji sukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam segala langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Atas

Ridho Allah Swt dan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku  
**(Papa dan Mama)**

Ayahanda Irsal dan Ibunda Eneng Rika Wastika Sari yang senantiasa menyayangi, sabar dalam mendidiku dari aku kecil hingga sekarang, memberi semangat, tulus mencintai, menyayangi dan ikhlas bekerja keras demi membiayai pendidikanku, serta memberikan dukungan dan doa luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Adik tersayang Irsaf Vatiro Ilham dan M. Akhtar Sani yang selalu memberi dukungan dan bantuan, serta doa sehingga penulis dapat mewujudkan mimpi keluarga. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai impian untuk dapat menebar kebermanfaatannya, *Aamiin*.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., CRBC. selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap jajaran Dosen dan tenaga pendidik civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara

teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.

11. Seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas kasih sayang serta dukungan dalam berbagai hal tak terkecuali dalam melanjutkan pendidikan sampai jenjang perkuliahan seperti saat ini.
12. Saudara-saudaraku K3 yang selalu memberi dukungan, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya.
13. Teman-teman seperjuangan saat mengenyam pendidikan baik sebelum maupun saat duduk dibangku perkuliahan.
14. Teman-teman yang selalu kebersamai setiap harinya, Diah, Lila, Via, Arum, Wulan, Susi, Mona, Rutmana, Intan, Nia, Daryanti dan Fentin. Semoga kelak kita bertemu kembali dan sukses bersama, *Aamiin*.
15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 14 Juli 2022

**Tesza Azuria**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Ruang Lingkup.....	6
D.Tujuan Penelitian .....	7
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus .....	7
E.Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	9
1. Pengertian Perkawinan .....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	11
3. Tujuan Perkawinan .....	12
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15
5. Prinsip dan asas-asas perkawinan.....	18
B.Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	20

1. Pengertian pembatalan perkawinan .....	20
2. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan .....	22
3. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	23
C. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum .....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	27
D. Kerangka Pikir .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Tipe penelitian .....	32
C. Pendekatan Masalah .....	32
D. Data dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	34
F. Metode Pengolahan Data .....	34
G. Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	36
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	56
C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat .....	62
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Putusan Pengadilan Agama Mengenai Jumlah Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pulau Sumatera Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2021.....	4
2. Data Putusan Pengadilan Agama Mengenai Alasan Pembatalan Perkawinan Di Pulau Sumatera Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2021.....	55
3. Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	64

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir.....	29

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun berumah tangga. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana tenteram dan penuh kasih sayang antara suami dan isteri, sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting. Oleh karena itu, Allah Swt mentakdirkan manusia hidup berpasang-pasangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30): 21)

Hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang terjalin secara sah telah Allah Swt jadikan agar dapat menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia karena perkawinan merupakan salah satu cara untuk melestarikan kelangsungan hidup

manusia dan untuk mendapatkan keturunan. Begitu pentingnya suatu perkawinan sehingga perkawinan diatur di dalam Undang-undang maupun agama karena untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab yang didalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata perkawinan. Nikah dalam syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup> Perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, namun lebih dari sekedar itu. Perkawinan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena terdapat beberapa nilai yang tinggi serta beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Swt.

Tujuan perkawinan yakni diharapkan dapat mencapai sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>3</sup> Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina dan sebagai penerus keturunan (anak).

Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan dilakukan berdasarkan persetujuan calon mempelai, dan sukarela atau saling cinta antara

---

<sup>1</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV.Sinar Sakti, 2011), hlm. 129-130.

<sup>2</sup>J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm.3.

<sup>3</sup>Slamet Abidin dan Aminuddun, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 63.

kedua pasangan. Jika laki-laki dan perempuan sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti keduanya saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku.

Perkawinan yang tetap dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan atau sering disebut dengan *Nikahul Fasid* sebagaimana yang tercantum pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

*Nikahul Fasid* terdiri dari dua kata yaitu nikah dan fasid. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam fikih syafi'i adalah berkumpul atau bercampur, namun menurut pengertian para *fuqaha* adalah *wathi* sedangkan arti *majazi* adalah *aqad*. Menurut para *fuqaha*, secara harfiah nikah adalah ijab *qabul* sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dalam potongan ayat pada Q.S An-Nisa/3:3 yang artinya “*nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang*”. Sedangkan pengertian fasid adalah yang rusak, sebagai lawan dari *As-Shaleh* yang berarti dengan demikian nikah fasid adalah pernikahan yang rusak dan lawannya adalah *nikahul shaleh* adalah pernikahan yang baik.

Para *fuqaha* juga memberikan pengertian nikah fasid dengan nikah *bathil*. Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan nikah Fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh

*syara*'.<sup>4</sup> Dalam kajian Hukum keluarga Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *Taklifi*, maupun hukum *Wad'i*, bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasid atau batal, para ulama sepakat fasid atau batal dalam istilah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak cukup syarat dan rukunnya, perkawinan menjadi tidak sah baik karena tidak lengkap rukunnya atau karena ada penghalang.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Suatu perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak boleh dipertanyakan, sehingga perkawinan tidak mudah dibatalkan.<sup>6</sup>

Hal ini dapat dilihat dari jumlah putusan pengadilan agama mengenai pembatalan perkawinan yang terjadi di Pulau Sumatera tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

**Tabel 1.** Data putusan Pengadilan Agama mengenai jumlah putusan pembatalan perkawinan di Pulau Sumatera tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

No	Provinsi	Jumlah Putusan
1.	Aceh	2
2.	Sumatera Utara	27
3.	Sumatera Barat	4
4.	Sumatera Selatan	6
5.	Riau	13
6.	Kepulauan Riau	6
7.	Lampung	10

<sup>4</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, Jus IV, (Beirut: Darul Fiqri, 1982) hlm. 118.

<sup>5</sup>Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*, (Jakarta: GIP, 2009), hlm.23.

<sup>6</sup>Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *Al-Qadha jurnal hukum islam dan perundang-undangan*, Vol. 4 Nomor 1 tahun 2017, hlm. 5.

8.	Jambi	2
9.	Bengkulu	2
10	Kepulauan Bangka Belitung	2
	<b>Jumlah</b>	<b>74</b>

(Sumber: Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020, yaitu seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena adanya paksaan dari orang tuanya. Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Tanjung Karang. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut, sehingga melahirkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor Perkara: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Kasus ini bermula dari Penggugat (isteri) yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan dari orangtua Penggugat (isteri), dengan alasan takut wanita tersebut akan menjadi perawan tua karena mengingat umurnya yang sudah menginjak 27 (dua puluh tujuh) tahun. Kemudian, pada dasarnya perkawinan antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tersebut tidak didasari oleh rasa suka apalagi mencintai tergugat (suami). Namun, karena ingin tetap menghargai kedua orang tuanya penggugat (isteri) tetap menerimanya perijodohan tersebut.

Data putusan Pengadilan Agama mengenai pembatalan perkawinan di Pulau Sumatera pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 menjelaskan bahwa jumlah perkara yang telah diputus ialah sebanyak 74 perkara. Angka ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan hal yang tidak mudah untuk dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dengan dilaksanakannya pembatalan perkawinan bukan berarti permasalahan telah selesai. Tentu akan muncul permasalahan baru sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan akibat yang besar, terutama dalam pandangan Agama. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan juga membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang hal tersebut juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan dan harta bersama pihak yang melakukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ialah sebagai berikut.

1. Apa saja alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak atas pembatalan perkawinan?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya mengenai Hukum Keluarga Islam, sedangkan

ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

##### 2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam;
- b) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam;
- c) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa perlindungan hukum bagi para pihak atas pembatalan perkawinan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Keluarga Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

- a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Keluarga Islam.
- b) Sebagai bahan informasi serta literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan Hukum Keluarga Islam.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Konsep perkawinan memiliki beberapa arti dari berbagai sudut pandang, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dapat dikatakan bahwa salah satu unsur mendasar dalam suatu perkawinan ialah unsur religius atau keagamaan karena hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kemudian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Sudarsono pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.<sup>7</sup> Menurut Subekti, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.<sup>8</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu* juga menjelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus maka lelaki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.<sup>9</sup>

Menurut ulama *muta'akhirin* nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari definisi diatas para *fuqaha* mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang

---

<sup>7</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 2.

<sup>8</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hlm. 23.

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam islam tidak hanya semata-mata sebagai suatu ikatan keperdataan saja, melainkan memiliki nilai ibadah untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah Swt.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Berdasarkan sudut pandang hukum islam, perkawinan memiliki beberapa dasar hukum yang banyak merujuk pada ketentuan Al-Qur'an, Al-Hadist, *Ijma'* Ulama, serta *Ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hukum dari perkawinan adalah sunnah, namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa bermacam-macam.

Pada dasarnya hukum dari perkawinan bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah *fiqh*, dasar kaidah *al-ahkam al-khansa* diantaranya yaitu:<sup>11</sup>

### 1) Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.

### 2) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah jika seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupun immateriil tapi belum memiliki niat untuk menikah dan masih dapat mengendalikan nafsunya dan tidak khawatir terjerumus ke perbuatan zina.

---

<sup>10</sup>Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 246-247.

<sup>11</sup>Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 79.

### 3) Mubah

Perkawinan menjadi mubah apabila seseorang dapat melakukan perkawinan tetapi tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

### 4) Makruh

Hukum perkawinan makruh pada dasarnya ialah untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

### 5) Haram

Hukum perkawinan menjadi haram sama sekali kalau melanggar larangan-larangan perkawinan, beristri lebih sebanyak-banyaknya empat orang bagi laki-laki, mempunyai suami lebih dari seorang bagi wanita yang terikat dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki lain.

## **3. Tujuan Perkawinan**

Pada umumnya tujuan dari suatu perkawinan ialah untuk mencapai kebahagiaan. Namun, kebahagiaan yang dimaksud ialah kebahagiaan yang bersifat kekal bukan sementara karena perkawinan yang dilaksanakan diharapkan kekal kecuali berakhir oleh kematian salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* berarti tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami istri berjalan dengan tentram tanpa

ada godaan atau gangguan dari siapapun. *Mawaddah* artinya keluarga tersebut Terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Sedangkan *Rahmah* artinya keluarga tersebut terdapat rasa kasih sayang yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.<sup>12</sup>

Imam Ghazali seorang Filosof Islam membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Secara naluri manusia melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan dari anak keturunannya ini pengakuan dari diri sendiri, masyarakat, negara, dan agama. Sebuah keluarga yang bahagia umumnya ditentukan dengan adanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah kodratnya bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan disamping untuk menyalurkan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab kehidupan berumah tangga tidak dapat berjalan semestinya.

---

<sup>12</sup>Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 262.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 24-31.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Sesuai dengan Q.S. Ar-Rum/30: 21, ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. orang-orang yang tidak dapat melakukan penyaluran melalui perkawinan dapat menimbulkan kerusakan, baik karena dirinya sendiri maupun orang lain, karena memang sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki hawa nafsu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, maka dari itu manusia perlu menyalurkan nafsu tersebut dengan baik yaitu dengan melakukan perkawinan.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum menikah tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang bersungguh-sungguh dan kurang bertanggung jawab. Berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga lebih mengendalikan emosinya dan dalam bekerjapun lebih rajin daripada orang yang masih bujang. Karena orang yang sudah berkeluarga paham mengenai tanggung jawab akan kebutuhan hidup, hal inilah yang mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarganya.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila keluarga dapat

hidup harmonis dalam rumah tangganya. Keharmonisan dapat terwujud apabila suami istri menyadari akan tanggung jawab dan hak masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan perkawinan dalam hukum islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Perkawinan dalam hukum islam dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.<sup>14</sup> Adapun rukun perkawinan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri ;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan *Qabul*.

---

<sup>14</sup>Rizky Perdana Kiy Demak, 2018, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, *lex privatum* Vol. VI Nomor 6, hlm.124.

Terdapat lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu,<sup>15</sup> sebagai berikut.

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Laki-laki;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat memberikan persetujuan;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama;
  - 2) Perempuan;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat diminta persetujuan;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki;
  - 2) Dewasa;
  - 3) Mempunyai hak perwalian;
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki;
  - 2) Hadir dalam *ijab qabul*;
  - 3) Dapat mengerti maksud akad;
  - 4) Islam;

---

<sup>15</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 62-63

- 5) Dewasa.
- e. Ijab *Qabul*, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
  - 4) Antara ijab dan *qabul* bersambungan;
  - 5) Antara ijab dan *qabul* jelas maksudnya;
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan *qabul* tidak sedang ihram atau haji atau umrah;
  - 7) Majelis ijab dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain:

- a. Pasal 6 Ayat (1), bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
- b. Pasal 6 Ayat (2), bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
- c. Pasal 6 Ayat (3), bahwa “Dalam hal ini salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan kehendaknya”.

- d. Pasal 6 Ayat (4), bahwa “Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas”.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam poin sebelumnya, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

## **5. Prinsip dan asas-asas perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama agar segera dilaksanakan bagi yang telah mampu dengan tujuan untuk memelihara diri dan menghindari diri dari maksiat. Dalam pelaksanaannya, perkawinan didasarkan oleh prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan adalah sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan suami dapat beristri lebih dari seorang.

---

<sup>16</sup>Nunung Rodliyah, *Hukum Islam Edisi Revisi*, (Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2019) hlm. 108-109.

- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dengan diputuskan oleh suami istri.

Dalam ajaran islam ada beberapa prinsip dalam perkawinan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

---

<sup>17</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017) hlm. 25-26.

- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian pembatalan perkawinan**

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku maka dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, suatu perkawinan jika belum dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan.

Menurut Soedaryo Soimin, Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>18</sup> Menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat

---

<sup>18</sup>Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), hlm.2.

untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>19</sup>

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang Perkawinan ini berarti dapat ditafsirkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>20</sup>

Apabila perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan.<sup>21</sup>

Hukum Islam hanya mengenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, talak, *khulu'* pelanggaran taklik talak, dan *fasakh*. Istilah *fasakh* secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Mundzir dalam

---

<sup>19</sup>Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan HukumPerdata/BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 36.

<sup>20</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoensia*, (Jakarta:Indonesia Center Publishing, 2002), hlm. 25 .

<sup>21</sup>Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2004), hlm.54.

*Lisanul 'arab* menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah *fasakh* yang berarti batal (نقذ) atau bubar (فرق).<sup>22</sup>

Secara istilah pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan akad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan *aqad* nikah.<sup>23</sup>

## **2. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan**

Secara teoritis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal demi hukum sampai ikut campur tangan pengadilan, hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>24</sup> Adapun tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan perceraian, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut.

### **a. Pasal 14**

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

---

<sup>22</sup>Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 218.

<sup>23</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.37.

<sup>24</sup>Deni Rahmatillah, 2017, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII Nomor 2, hlm.164.

**b. Pasal 15**

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.”

**c. Pasal 16**

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

**d. Pasal 17**

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang Terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.

**e. Pasal 18**

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan. Sedangkan tata cara pengajuan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur pasal 74, yakni (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

**3. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 72 Ayat (1) yakni: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Namun, Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6

(enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain itu, dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

### **C. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara untuk melindungi subjek hukum dari penerapan kebijakan yang sewenang-wenang. Secara etimologi perlindungan hukum berasal dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa

(alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).<sup>25</sup> Tujuan hukum itu sendiri, antara lain:

- a. Mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap orang;
- b. Mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan;
- c. Mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan tersebut.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>26</sup>

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap

---

<sup>25</sup>Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 22 Februari 2022 pukul: 22.15 WIB

<sup>26</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>27</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Berdasarkan Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas dapat diketahui bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara bagi diri sendiri, keluarga, kehormatan dan martabat, maupun harta benda yang dimiliki dibawah kekuasaannya.

---

<sup>27</sup>Harjono, *Sebagai Rumah Bangsa*. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 357.

<sup>28</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

<sup>29</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai wujud atau bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.<sup>31</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara

---

<sup>31</sup>Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hlm, 4.


<sup>32</sup>*Ibid.*

parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
- 2) Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

#### **D. Kerangka Pikir**

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut.



**Gambar 1.** Kerangka Pikir

<sup>33</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 262.

**Keterangan:**

Dari kerangka pikir yang diuraikan diatas, berdasarkan landasan Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu, kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan termasuk dalam cara putusnya perkawinan atas putusan pengadilan yang memiliki dampak setelah disahkannya putusan pengadilan tersebut. Sama halnya dengan perceraian, pembatalan perkawinan merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT namun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur alasan apa saja yang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Oleh sebab itu peneliti ingin melihat alasan-alasan dari pembatalan perkawinan, kemudian akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan serta perlindungan hukum bagi para pihak atas pembatalan perkawinan tersebut.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>35</sup>

Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai alasan pembatalan perkawinan. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama yang

---

<sup>34</sup>I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 30.

<sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan alasan pembatalan perkawinan.

### **B. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan memberikan pemaparan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai apa dan bagaimana alasan pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan, serta perlindungan hukum para pihak atas pembatalan perkawinan.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundangan-undangan. Pendekatan perundangan-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait. Pendekatan perundang-undangan sangat penting dalam penelitian ini karena yang menjadi pembahasan utama ialah berbagai aturan hukum yang berlaku guna memperoleh jawaban yang tepat atas permasalahan yang menjadi fokus bahasan.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 50.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan.<sup>37</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a. Al-Quran;
- b. Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya.

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2004), hlm. 15.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep terkait akibat hukum pembatalan perkawinan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Data, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali suatu data yang diperoleh mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya.
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang menurut pokok bahasanya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan-aturan yang sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan di ajukan.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis kualitatif Adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan generalisasi tersebut.

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit. hlm. 127

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri, pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya), perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan yang terakhir ialah perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, akibat hukum terhadap harta bersama, dan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah. Mengenai harta bersama, suami dan istri

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan penguasaan penuh terletak pada suami atau istri masing-masingnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan akibat hukum bagi pihak ketiga, segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

3. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pihak yang memperoleh perlindungan hukum atas pembatalan perkawinan adalah anak dan istri. Orang tua harus bisa menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban anak. Istri tidak mendapat perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan, dimana istri tidak memperoleh hak nafkah *iddah* sebagaimana apabila terjadi perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak laki-laki maupun perempuan, ada baiknya sebelum melakukan perkawinan memperhatikan syarat sahnya suatu perkawinan. tidak hanya syarat sahnya saja melainkan perlu diperhatikan syarat-syarat prosedural agar tidak terjadi pelanggaran terhadap syarat materil perkawinan.
2. Bagi pasangan suami istri Apabila perkawinan telah dinyatakan batal, hendaknya tetap memperhatikan, memenuhi dan menjamin hak-hak serta memelihara anak yang dilahirkan sebagai korban dari pembatalan perkawinan tersebut agar hak-hak anak tetap terjamin dan terpelihara.

3. Bagi Pegawai Pencatat Nikah harus lebih teliti dalam menganalisa dokumen yang diajukan para pihak sebagai syarat administrasi pernikahan, agar tidak terjadi kesalahan prosedural perkawinan.
4. Bagi pemerintah, para praktisi, maupun kalangan civitas akademika, hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah-masalah hukum terutama terkait dengan pembatalan perkawinan, agar masyarakat menjadi tahu dan sadar hukum terutama dalam hal pembatalan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan. 2019. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.

### BUKU

- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. 2002. *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)*. Bandung: Mizan.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX. Jakarta: Gema Insani.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat Cetakan Keenam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- M. Zein, Satria Efendi. 2009. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*. Jakarta: GIP.
- Mardani. 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nuruddin, Amir dan A.A. Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indoensia*. Jakarta:Indonesia Center Publishing.
- Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung:: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ria, Wati Rahmi. 2011. *Hukum Islam dan Islamologi*. Bandar Lampung: CV.Sinar Sakti.
- , 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower.
- Rodliyah, Nunung. 2019. *Hukum Islam Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Shomad. 2012. *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono.2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Wiludjeng, J.M. Henny. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*,  
Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

Zainuddin, Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara.  
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Lembaran  
Lepas Sekretariat Negara: 26 Hlm.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Lembaran Negara 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 3143,  
Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 5 Hlm.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran  
Negara.2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606,  
Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 48 Hlm.

## **JURNAL**

Demak, Rizky Perdana Kiay. 2018. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut  
Hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum* Vol. VI Nomor 6.

Faisal. 2017. "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya". *Al-Qadha jurnal hukum islam dan perundang-undangan, Vol. 4 Nomor 1.*

Rahmatillah, Deni. 2017. Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam, Vol XVII Nomor 2.*

### **SKRIPSI**

Cahyono, Budi. 2007. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam. *Tesis: Universitas Diponegoro.*

### **SUMBER LAIN**

Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 22 Februari 2022 pukul: 22.15 WIB

JDIH BPK RI, "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses pada 08 Juni 2022 pukul 11.20 WIB

Direktori Mahkamah Agung, "Pembatalan Perkawinan", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/Pembatalanperkawinan>, diakses tanggal 20 Juli 2022 pukul 21.05 WIB.